



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0254/Pdt.G/ 2013/PA. Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut, sebagai: "**Pemohon**";

LAWAN

Termohon, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai: "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Pebruari 2013 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal tersebut dengan register Nomor : 0254/Pdt.G/2013/PA.Ckr telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 September 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 721/111/IX/2003 tanggal 07 September 2003;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kampung Pulo Malang RT.11 RW.07 Desa Bantarsari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, sebagai tempat tinggal bersama,-
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah/ belum dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 1. NAILA SIFA, Anak Perempuan, umur 9 tahun;
 2. MAULANA DJIDAN, Anak laki-laki, umur 7 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2010 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan masalah:
 - a. Termohon tidak mau melayani kebutuhan biologis Pemohon dengan baik;
 - b. Termohon kurang perhatian dan kasih sayang kepada Pemohon;
 - c. Termohon sudah tidak ada rasa mencintai lagi kepada Pemohon;;
6. Bahwa karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sejak bulan Agustus 2010 Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi atau terjadi pisah tempat tinggal dimana Pemohon tinggal di Kampung Pulo Malang, Desa Bantarsari, Kecamatan Pebayuran sedangkan Termohon tinggal di Kampung Pengasinan, Desa Karang Putri, Kecamatan Pebayuran,-
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana digambarkan diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diwujudkan dan Pemohon tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau : Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang dan hadir sendiri dalam persidangan, selanjutnya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara Majelis Hakim menunjuk Drs. Sartino, SH, sebagai Mediator untuk melakukan mediasi terhadap pihak-pihak berperkara serta melaporkan hasil mediasinya kepada Majelis Hakim,-

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak merubah dan atau menambah terhadap isi dan maksud permohonannya tersebut,-

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan selama berumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak, dan Termohon mengakui dan juga membenarkan bahwa pada awalnya rumah tangganya dengan Pemohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2010 mulai tidak rukun dimana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah sejak Agustus 2010 dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai,-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, (P.1),-
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : : 721/111/IX/2003 tanggal 07 September 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, (P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. **Saksi 1.** menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon namanya Fatimah isteri Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah dikaruniai anak 2 orang dan kedua anaknya ikut Termohon, dan setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan berumah tangga di Kampung Pulo Malang, Desa Bantarsari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dari sejak tahun 2011 dan telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan yang menjadi penyebabnya yang saksi dengar dari Pemohon karena masalah ekonomi yang kurang mapan dimana Pemohon kurang dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari, dan akibat dari seringnya bertengkar maka antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu, dan selama pisah rumah sudah tidak saling memperdulikan lagi dan setahu saksi telah berulang kali mereka berdua diberikan nasehat agar sabar dan rukun lagi akan tetapi tidak berhasil,-
- 2. **Saksi 2.**, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adik kandung Termohon dan saksi kenal dengan Pemohon namanya Liswardani, mereka suami isteri dan selama rumah tangga telah dikaruniai keturunan 2 orang anak dan ikut dengan Termohon,-
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan yang menjadi penyebabnya yang saksi dengar dari Termohon karena masalah ekonomi dan juga karena Pemohon pacaran lagi dengan wanit lain dan dari sejak itulah awal pertengkaran mereka berdua, dan akibat dari sejak tahun 2010 hingga sekarang ini hubungan antara Pemohon dengan Termohon tidak baik dan satu sama lain sudah tidak saling memperhatikan, maka dari sejak 2 tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, dan selama pisah rumah sudah tidak saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan lagi dan saksi tahu mereka berdua telah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil,-

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu tanggapan apapun dan hanya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan dan mohon putusan, dan begitu juga Termohon tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan hanya menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dan mohon putusan,-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tersebut dalam Berita Acara perkara ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah sengketa di bidang perkawinan dan domisili Pemohon sebagaimana bukti P.1 berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, dan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a jo pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini,-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal baik langsung maupun melalui penunjukkan Mediator untuk berusaha mendamaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai dirasakan tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak melayani kebutuhan biologis Pemohon dengan baik dan Termohon kurang perhatian dan kasih sayang kepada Pemohon serta Termohon sudah tidak ada rasa mencintai lagi kepada Pemohon sehingga rumah tangga sering terjadi percekocan, maka sejak Agustus 2010 Pemohon dengan Termohon pisah rumah,-

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak kebaratan bercerai dengan Pemohon, namun dalam hal perceraian Pemohon tetap dibebani untuk membuktikannya,-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan diatas, bukti-bukti tersebut secara formal maupun materiil telah memenuhi persyaratan pembuktian sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan serta ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka harus dinyatakan telah terbukti dengan syah antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 07 September 2003,-



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga pernah hidup rukun dan harmonis dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama : NAILA SIFA, Anak Perempuan, umur 9 tahun, dan MAULANA DJIDAN, Anak laki-laki, umur 7 tahun,-

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sering berselisih dan bertengkar dan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup serumah lagi dan mereka telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun,-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas dan dihubungkan dengan pengakuan Termohon merupakan indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dimana antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah sejak tahun 2010 selama 2 tahun dan hal ini tidaklah mungkin bisa terjadi kalau dalam rumah tangga tersebut penuh mawaddah dan rahmah, serta merupakan bukti bahwa telah terjadi adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin terwujud, dan apabila kondisi rumah tangga seperti ini masih tetap dipertahankan tidak akan membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak tapi malah akan mendatangkan kemadharatan yang lebih besar bagi keduanya,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang. Bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon telah terbukti serta memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung baik Pemohon maupun Termohon menunjukkan sikap tidak mau lagi untuk melanjutkan dan membina rumah tangga mereka kembali oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : *Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Q.S. 2. 227);*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) didapan sidang Pengadilan Agama Cikarang,-
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 261.000, (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah),-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal 16 April 2013 M, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Tsaniyah 1434 H, oleh kami **Drs. M. Effendy, HA** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Chalid, L.MH** dan **Drs M. Nur Sulaeman, MHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Drs. H. Shodiqin**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon,-

Ketua Majelis,

Drs. M. Effendy, HA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Chalid, L.MH

Drs M. Nur Sulaeman, MHI

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Shodiqin.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 170.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp 261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah),-

Putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal ;

Presidium
Pengadilan
PAN